

# Erotisme Media Massa Versus Kode Etik

**Bachtiar Aly**

*Kalau saja tokoh pers nasional yang jasa-jasanya dikenang kembali pada Hari Pers Nasional 9 Februari menyaksikan suguhan media massa kita, hampir pasti mereka akan terperangah dan berujar Astafirullah mengapa nian acara TV kita semakin berani dan seronok. Karena ia tampil miskin busana, sang pular kemana-mana. TV berlomba menaikkan rating dengan mengumbar nafsu menuai birahi mengendus sensasi.*

**B**agaimana tidak ditengah persaingan global dan tarik menarik pemilik modal untuk tujuan dalam bisnis pers, media massa kita seiring dengan kebebasan yang dimilikinya sedang memasuki liberalisme industri pers.

Hadirnya stasiun TV Swasta telah meningkatkan persaingan dalam merebut pangsa pasar, iklan sumber pendapatan menjadi rebutan. Media dengan berbagai cara bergegas mengikuti selera pasar dan khalaq penikmatnya. Kalau dulu pers sebatas lembaga sosial kini telah berkembang kiprahnya menjadi institusi ekonomi dan industri.

Pers telah menjelma menjadi *capitalist ventures*. Ia mengoptimalkan potensi pasar, mengembangkan jaringan bisnis, memanfaatkan lahan tidur media yang belum mem-

berikan nilai tambah serta mengendalikan selera publik awam untuk dieksploitasi sesuai kebutuhan.

Agenda *setting* media cukup menjadi modal *me-remote* selera publik. Realitas sosial diangkat kepermukaan menjadi realita yang dibumbui sensasi dengan pengungkapan yang beraroma tendensius, mengada-ada dan kadang rela memanipulasi. Alasan terdesak waktu sulit menjangkau narasumber dikejar *dead line*.

Tentu potret buram ini tidak dapat ditimpakan dosanya hanya pada media. Produk media tidak terlepas dari bahan baku masyarakat dan lingkungannya bahkan kekuasaan yang melingkarinya.

Hari-hari ini dan jauh hari sebelumnya masyarakat kita sedang asyik menonton infotainment. Konsumsi publik ini menjejali pemirsa. Rata-rata sehari 17-25 tayangan infotainment di sembilan stasiun televisi. Isi program berkisar tentang gosip, rumor terkini selebriti. Ruang lingkup materi berkisar seputar selebriti pacaran, selingkuh, kawin-cerai, pisah ranjang, digebuk pasangan, dimaki mertua, dihajar tetangga karena berisik mengganggu kenyamanan hari minggu. Kisah kawin cerai,

digeber habis-habisan, ditayangkan dalam episode sambung – bersambung.

## PORNOGRAFI, MISTIK, KEKERASAN

Di televisi atau di media cetak kita tiada hari tanpa esek-esek dan ngosngosan. Pelaku dan penontonnya tanpa beban rasa malu, acara semacam ini ditayangkan menjelang tengah malam. Alasannya acara untuk orang dewasa. Disini lebih seru lagi mendiskusikan tentang selingkuh berjamaah, mensiasati ejakulasi dini hingga capaian orgasme bagi mereka yang tidak termasuk kategori maniak. Gila, ujar seorang teman yang baru kembali dari luar negeri. Negeri indah permai dengan masyarakat ramah yang sopan santun tinggi sekarang sangat terbuka dan tanpa risih menyoal masalah intim yang dulu tergolong tabu. Tapi itulah kemajuan teknologi komunikasi, ia telah merambah ranah yang sangat pribadi. Hadirnya internet juga merupakan media yang dapat diakses siapa saja dengan program serba macam termasuk esek-esek yang merinding bulu roma.

Media kita disamping digandrungi oleh

pemirsa karena telah memberikan hiburan yang sejenak dapat melupakan himpitan ekonomi. Orang terhibur dan menghibur diri bahwa apa guna uang banyak, harta melimpah tetapi keluarganya tidak bahagia. Tidak mengherankan kalau media kita dituding menyajikan acara hantu-hantu yang bergentayangan. Mistik dibalut dengan ramuan agama, kekerasan dihampiri dengan protes masyarakat<sup>1</sup>. Nilai jual media berkuat pada pornografi dan pornoaksi, mistik serta kekerasan akibat tidak langsung masyarakat ikut meniru sehingga menimbulkan efek berantai kekerasan<sup>1</sup> kalau tidak menonton infotainment serasa ada yang kurang pada hari itu. Acara televisi yang sering dikritik karena terlalu banyak mengeksplotasi aib meskipun di embel-

embeli sebagai peringatan dini bagi pemirsa.

Celakanya, semua acara ini ditelan mentah-mentah, dikunyah sampai lumat yang dampaknya penonton menjadi imun dan tanpa sadar mencontoh untuk melakukannya. Memang media memiliki kemampuan untuk memotivasi pemirsa meniru suguhannya, *demonstration effect* sebutannya. Mereka yang tidak ikut acara cek dan ricek dianggap kurang gaul. Ada sengketa rumah tangga hanya disebabkan sang isteri bekerja profesional dan pontang panting menutup kredit, sang suami tercinta asyik dan larut dengan acara infotainment. Ia semakin hafal nama para bintang, tahu jadwal sidang di pengadilan bahkan kebiasaan selebriti yang terkena bolomia atau penyakit khas lainnya. Adapun penikmat infotainment tidak mengenal kelas dari Pegawai Negeri, tukang becak, kaum Parlementaria, akademisi, pembantu rumah tangga, pemijat dipanti sampai sang petinggi Negara.

Diwarung-warung infotainment banyak digemari orang berdiskusi masa depan bintang sabun yang melejit di sinetron bagaimana perjalanan hidupnya ke depan. Ada yang menebak setelah ce-rai akan mengurus anak semata wa-

<sup>1</sup> Adapun tren kriminalitas seksual menurut Dirbimmas Deops Polri dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tindak pidana/kejahatan perkosaan menunjukkan peningkatan. Apapun pengaruh tontonan dan bacaan telah ikut memicu, meskipun itu bukan semata kesalahan media karena ada faktor-faktor penyebab lainnya. Dari sisi pelaku terbukti faktor pengangguran, nafsu sex yang berlebihan dan tak terkendali, rendahnya tingkat intelektual, terlalu sering nonton VCD porno/bacaan porno, mengkonsumsi obat perangsang, adanya peluang ketahanan mental serta gejala ke-lainan jiwa.

Sedangkan dari sisi korban antara lain berpakaian yang merangsang/seronok, percaya pada rayuan gombal, berada ditempat rawan perkosaan, kurangnya perhatian keluarga dan memberikan peluang kepada pelaku. Hal ini tidak terlepas pula dari sanksi hukuman yang masih ringan dan upaya penegakkan hukum yang belum optimal.

yang dan ia berusaha menjadi wanita shaleha. Tapi adapula karena kesal kepada artis idola yang hidupnya kini tak sesuai realita lebih menduga bahwa ia sedang diincar momok narkoba.

## RAMBU ETIKA DAN KODE ETIK

Merujuk pendapat John Merrill tentang etika yang bermuka dua yaitu kewajiban terhadap diri sendiri dan kewajiban terhadap yang lain, Jakop Oetama memberi standar profesionalisme bahwa wartawan memerlukan etika dalam pekerjaannya. Jika hukum datang dari luar, etika dari dalam, yaitu dari wartawan, pengelola pers, institusi pers, ujanya.

Memang wartawan harus tunduk pada kode etik pers, sehingga ia bekerja tidak melabrak kaidah, rambu-rambu sosial dan hukum. Bahkan tidak menafikan kehormatan personal dan khlayak. Kode etik membimbing untuk bekerja dengan motivasi moral yang tinggi sehingga ia turut menjaga integritas bangsa dan menjaga hati nurani rakyatnya.

Pejuang pers legendaris Mr. Sumana ketika PWI dilahirkan pada 9 Februari

1946 di Solo yang kini diperingati sebagai Hari Pers Nasional melukiskan bagaimana ia mendambakan suatu norma dimana wartawan berkewajiban bekerja bagi kepentingan tanah air dan bangsa dengan senantiasa mengingat akan persatuan bangsa dan kedaulatan negara.

Zaman itu telah diamanatkan bagaimana wartawan ikut menjaga kedaulatan negara, integritas nasional. Jauh sebelum pikiran ini berkembang pejuang Indonesia merdeka di jalur pers menghendaki suatu kode perilaku jurnalis. Sehingga ketika Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI) dilahirkan pada tahun 1933. Tidak lain misinya sebagai terompet perjuangan bangsa. PERDI secara gamblang meneguhkan motonya dengan ungkapan: nasionalis dulu baru jurnalis.

Tentu sekarang ini mereka yang merasa sudah *go internasional* dan menjadi anggota masyarakat kosmopolitan, *motto* ini dapat menjadi bahan perdebatan. Misalnya, globalis dulu baru menjadi wartawan atau ada wartawan yang cuek dengan spirit patriotisme dan ogah terhadap spirit universalisme. Dalam kategori ini bolehlah wartawan bodrex atau wts, wartatawan tanpa surat kabar menjadi anggotanya yang

merasa tidak perlu tunduk pada kode etik pers.

Kalau ditelaah dengan seksama sesungguhnya profesi jurnalis yang bekerja dengan dengan sungguh-sungguh tentu sangat patuh mengindahkan kode etik. Sejarah pers kita sejak sebelum merdeka hingga masa reformasi, selalu mengajak atau bertindak imperative kepada anggota organisasi pers dan wartawan pada umumnya untuk tunduk pada kode etik. Mari kita cermati dari masa ke masa, khususnya yang mengatur tentang tanggung jawab pers. Pasal 3 kode etik jurnalistik, 1961: "Wartawan Indonesia melakukan kerja jurnalistiknya yang memenuhi syarat-syarat tanggung jawab, kebenaran dan objektivitas". Lebih lanjut ia tidak akan "menyinggung keyakinan suatu golongan atau perasaan kesusilaan (pasal 4), menjauhkan diri dari pemberitaan sensasionil dan tendensius (pasal 6). Dalam KEJ 1968 dalam pasal 3 ayat 6 dipertegas bahwa wartawan Indonesia menghindari ajaran yang bersifat "imoral, tjabul dan sensasionalisme.

Dalam KEJ 1980 pasal 3 ayat 5 mengatakan bahwa wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersikap objektif, jujur dan sportif berdasarkan ke-

bebasan yang bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi (*privacy*), sensasional, immoral atau melanggar kesusilaan.

Sedangkan KEJ, 1990 dalam pasal 2 ayat 2 butir c dirumuskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyiarkan hal-hal yang dapat mengganggu perasaan susila, agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Lebih lanjut KEJ, 1994 lebih tegas dalam pasal 3 bahwa wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, lukisan atau gambar yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bersifat cabul, sadis dan sensasi berlebihan. Pada pasal 8 dalam memberitakan kejahatan susila tidak menyebut nama dan identitas korban. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih dibawah umur, di larang. Bahwa KEJ ini memberi tafsir yang menjadi pedoman wartawan. Misalnya pasal 3 ayat 4,5,6 "cabul, artinya melukai perasaan susila dan berselera rendah", "sadis artinya kejam dan mengerikan", "sensasi berlebihan artinya memberikan gambaran yang melebihi kenyataan sehingga bisa menyesatkan".

Sedangkan KEJ 1998 pasal 3 secara gamblang menegaskan bahwa "wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan, memutar balikan fakta bersifat fitnah, cabul serta sensasional".

### MENGEMBALIKAN FUNGSI MEDIA

Media massa menurut fungsi yang diembannya memberikan pencerahan (*Aufkalarung*) dan pencerdasan bagi bangsa dan khalayaknya.. Ia menebar informasi, menghibur, memberi edukasi, mengembangkan budaya. Tidak kalah penting mengkritisi kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan cara-cara yang bijak dan kelaziman jurnalistik. Media menyuguhkan pembelajaran, pembentuk *public opinion*, melakukan *social control*, menjalankan fungsi mediasi dan memperkaya wawasan khalayaknya termasuk *public participation*.

Bahkan media massa tak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi nilai. Mempertemukan berbagai kepentingan sampai melindungi kepentingan masyarakat yang marginal dan teralinasasi. Kadangkala media menjadi corong

kelompok yang tertindas. Ia menawarkan alternatif solusi kepada Negara untuk membela warga yang berada pada posisi militan dan pinggiran.

Sesungguhnya kalau fungsi ini dijalankan secara benar dan bertanggung jawab maka media tidak perlu terjebak pada pornografi, mistik, kekerasan dan kevlgaran.

Kita tidak menutup mata atas prestasi pers melakukan koreksi terhadap kinerja kelembagaan Negara. Jajak pendapat kompas : Jalan Licin Kebebasan Pers (Kompas, 13 Februari 2006) setidaknya memberikan harapan kepada bangsa ini bahwa fungsi-fungsi pers yang berkaitan dengan upaya demokratisasi dan reformasi telah dilakukan dengan sangat kritis dan cermat. Tidak pernah dalam perjalanan bangsa ini pers berani berseberangan total dengan penyelenggara kekuasaan. Otoritas kekuasaan dikritik utamanya memberi ruang publik sehingga ia mampu menjembatani celah kesenjangan antara penguasa dan rakyat.

Peran pers cukup signifikan dalam upaya mendorong pembentukan pemerintah yang bersih. Pers dianggap sangat aktif mendorong pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Seperti diungkapkan dalam awal tulisan ini mengenai posisi pers sebagai institusi industri, liberalisasi ekonomi makin mengesankan bahwa semua acara atau pemuatan rubrik di media massa "sangat kental dengan upaya komersialisasi, sosok idealisme nyaris tidak tercermin dalam tampilan media massa saat ini". Menarik dicermati bahwa jajak pendapat menemukan "setidaknya, 68,6 persen respondenpun merasakan bahwa tayangan televisi saat ini sudah berlebihan dalam mengeksploitasi kekerasan".

Tidak dapat dipungkiri sebagai dampak komersialisasi yang berlebihan dalam media massa "eksploitasi terhadap semua hal yang mampu membangkitkan minat orang untuk menonton atau membacapun menjadi sajian sehari-hari".

Lebih lanjut terungkap bahwa terbitnya bermacam tabloid atau majalah yang khususnya "menampilkan ketelanjangan secara vulgar, hadirnya acara tengah malam di televisi yang menjual erotisme, menjadi fenomena yang turut membentuk karakter media massa saat ini".

Jadi jajak pendapat ini tampaknya merekam suasana batin atau jiwa masa

bahwa ada semacam kegerahan juga menyaksikan sajian media massa semacam ini. Dalam bahasa yang lain dapat dikatakan masyarakat kita sudah cukup terbuka. Suka pada transparansi, keterbukaan. Tapi keterbukaan bukan berarti buka-bukaan terus sehingga kita malu hati untuk melihat sosok diri kita sendiri.

Media massa kita ini terbilang paling bebas di dunia menikmati kebebasannya. Tentu saja euforia dan iklim kebebasan pers ini tak boleh disalahgunakan. Kebebasan pers tidak absolute sifatnya, ia harus dipergunakan untuk meningkatkan kegairahan kinerja di semua sektor untuk mampu keluar dari berbagai krisis, mencari pemecahan. Sangat disadari efek media luar biasa terhadap merekonstruksi masyarakat.

Mobilisasi massa dan membentuk opini publik dalam berbagai strata masyarakat adalah keunggulan konstruksi sosial<sup>2</sup> media massa. Disinilah letak *social responsibility* media untuk me-

<sup>2</sup> Adalah Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya *The Social construction of Reality. A Treatise in The Sociological of Knowledge* (1966) memperkenalkan secara populer istilah Konstruksi social ats realitas (*social construction of reality*). Proses sosial yang terus berulang yang dialami individu melalui tindakan dan interaksinya dengan menciptakan realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif yang berasal dari filsafat konstruktivisme yang bermula dari gagasan-

ngangkat realitas sosial yang nyata, bukan realitas semu *virtual reality* yang dapat menyesatkan pengambil keputusan.

Harapan kepada media begitu besarnya untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Seperangkat aturan sudah sangat cukup mengatur kehidupan pers. Bahkan perilaku pers diamati dengan cermat oleh budayawan Taufiq Ismail yang resah atas tampilan media kita.<sup>3</sup> Kode etik sudah begitu moderat mengimbuu dan menitik beratkan tanggung jawab insan pers untuk menaatinya.

Kalau aturan hukum sudah cukup me-

gagasan konstruktif-kognitif. Perlu disimak kajian Burhan Bungin tentang Ancaman Konstruksi Sosial Media Massa, ia berpendapat bahwa ketika kemampuan media massa digunakan untuk mengkonstruksi erotisme, maka media massa akan mampu membangun sebuah kesadaran palsu.

<sup>3</sup> Patut dicamkan dan simaklah pergulatan hati budayawan yang menyandang DR. HC. Itu dalam kepingan puisi *Indonesiaku Menangis*. Taufiq Ismail sebagai bagian "*pemilik sah republik ini*" bertutur antara lain : Tayangan gambar persetubuhan, disajikan dalam piring-piring kecil, berjuta-juta tersebar dari kota besar sampai ke pelosok pemukiman terpencil, ditonton terang-terangan orang dewasa, dan sembunyi-sembunyi dipelototi anak-anak kita yang kecil, yang baru belajar bermimpi ejakulasi. Perselingkuhan tiada beban, seksualitas longgar dan bebas dan menulari masyarakat yang mesum, dengan penyakit kelamin yang sedunia tak ada obatnya. Catatan : Penulis juga merasa tersanjung ketika berada disamping maestro yang rendah hati ini ikut membaca puisi di hadapan khalayak Shalah Kamil Al-Azhar, Cairo, beberapa tahun lalu.

madai<sup>4</sup> Ada suatu benang merah dari hadirnya kode etik jurnalistik dari masa ke masa yaitu, penataan kode etik berada di pundak wartawan sendiri. Ada semacam sanksi moral. Kekuatan kode etik terletak pada kesungguhan wartawan untuk melaksanakannya. Kode etik dibuat atas "prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia".

Kini terpulung pada insan media kita,

<sup>4</sup> Mengenai sanksi hukum yang mengancam pers serta landasan yuridis yang mengingatkan pers jangan keluar dari rambu-rambu hukum dan kode etik sudah cukup memadai diatur dan ditetapkan, antara lain : UU Pers No. 40/1999 disebutkan bahwa Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah bagi yang melanggar dipidana penjara paling lama 7 tahun atau denda hingga lima ratus juta rupiah.

Sedangkan UU Penyiaran baik yang lama (1997) maupun yang baru secara tegas melarang menyiarkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan dengan pidana paling lama sembilan bulan termasuk mengungkapkan pornografi, dan lain-lain.

Dibidang perfilman mengacu pada UU Perfilman No. 8/1992 ada kewajiban sensor. Misalnya sebuah film dapat diluluskan sepenuhnya, dipotong bagian gambar tertentu, ditiadakan suara tertentu atau ditolak seluruhnya untuk ditayangkan. Sudah tidak asing lagi bagi wartawan yang berurusan dengan delik pers bahwa pasal-pasal KUHP seperti 282, 533 mengincar pidana penjara.

Tapi terlebih dari itu semua sanksi moral merupakan hukuman yang cukup berarti karena mengakibatkan hancurnya kepercayaan dan reputasi. Membangun kepercayaan (*trust building*) publik adalah upaya terus menerus untuk memperoleh apresiasi profesi. Dipercaya, memiliki integritas sejati.

apakah hanya mengandalkan pada aturan hukum dan aturan profesi belaka yang dapat disiasati atau kembali atau kembali pada hati nurani yang tak mungkin dipungkiri. Karena kejujuran sejati sesungguhnya ia bertenger dan melekat di hati nurani insani. □

der presse Mainz : Hase & Koehler Verlag

8. Gordon G. (1980) *Erotic Communication : studies in sex, sin. And censorship*, New York

9. Habermas, J. (1962). *Strukturwandel der Oeffentlichkeit*, Neuwied

## KEPUSTAKAAN

1. 1.A. Hamzah (1987) *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Mulia

2. Adi tjahjono, dkk (Ed) (2004) *Stop Pornografi,CPI*, Jakarta

3. Atmakusumah Astraatmaja & L. Luwarso (Ed) (2201) *Menegakkan Etika Pers*, Jakarta : Dewan Pers

4. Bachtiar Aly (2006) *Jurnalisme Damai Kebutuhan Urgen*, Dalam *Pikiran Rakyat*, Bandung 1 Februari

5. Chris Pudjiastuti dan Lusiana Indriasari (2006), *Totonan Rakyat Bernama "Infotainment"*, dlm. *Kompas*, 22 Januari

6. Cline, V. B. (1992) *"Psychological and Social Effect of Pornography"*, dlm. *World*, New York, London.

7. Flach, K.H. (1967). *Macht und elend*

10. Jacob Oetama (2001) *Pers Indonesia Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta : Gramedia.

11. Noll. Peter (1975) *Pressefreicher in Gefahr*, Zurich : Schulthess Polygraphischer Verlag

12. R. H. Siregar (2005) *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*, Jakarta : Dewan Kehormatan PWI.